



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
JL. SOEKARNO – HATTA NO. 161
RABA BIMA

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 6 / Pid.C/2022/ PN Rbi

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama : MARDIANA ALIAS SIWE ;
Tempat lahir : Lambu/ 01 Agustus 1987 ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Salama RT. 010/005 Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Irt;

Terdakwa II:

Nama : SYAHRUDIN ;
Tempat lahir : Lambu / 01 Agustus 1976 ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Salama RT. 010/005 Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Dr.Taufik Firmanto,SH.,LL.M., Hermansyah,SH., Saman Hudi Testinggu Larangga,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2022 yang telah

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register Nomor :
55/Pid./SK/2022/PN Rbi tanggal 14 April 2022 ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH..Hakim ;

NURAINI, SH..... Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian
Resort Bima selaku Kuasa Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2022;

a. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mahdin

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penyerobotan tanah lahan milik saksi yang terletak di So Temba Romba Watasan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, seluas lebih kurang 60 are (enam puluh are) dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan tanah Sdr.H.ALIMUDIN MUHAMAD, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, Timur dulunya berbatasan dengan tanah ABDUL MAJID (Sdr.Yamin dan Sdr.Jumadil merupakan turunan dari Sdr.Abdul Majid) dan H.JAMALUDIN ABIDIN namun sekarang berbatasan dengan Jalan Ekonomi, Barat berbatasan dengan tanah Sdr.M.SIDIK dan Sdr.HUSI
- Bahwa penyerobotan tanah milik saksi sudah dilakukan oleh Para Terdakwa sejak bulan November tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik saksi tersebut berdasarkan informasi dari saksi MUHSININ;
- Bahwa saksi melihat dari jauh bahwa memang benar tanah milik saksi telah dikuasai oleh para Terdakwa ini
- Bahwa Para terdakwa melakukan penyerobotan terhadap tanah saksi tersebut dengan cara menanam jagung diatas tanah milik korban tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik nenek saksi yaitu Sdr.Hj.BADRIAH INA M.SALEH;
- Bahwa saksi mempunyai bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 487 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bima pada tahun 1997 atas nama Sdr.Hj.BADRIAH INA M.SALEH;
- Bahwa tanah lahan saksi tersebut sebelum bulan November tahun 2021 yang menguasai tanah tersebut adalah saksi, dengan cara menanam padi, bawang, kacang dan jagung tapi sekarang sudah sudah dikuasai oleh Para terdakwa dengan penyerobotan tersebut sekitar bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2021 sampai sekarang dan saksi baru melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut setelah tahun 2022 ini;

- Bahwa para terdakwa menguasai tanah milik saksi tersebut tanpa seijin dari saksi yang punya sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan penyebab Para terdakwa melakukan penyerobotan terhadap tanah saksi;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi melaporkan kepada yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak ada yang benar yaitu:

- Para Terdakwa tidak ada melakukan penyerobotan atas tanah sawah tersebut namun Terdakwa I menggarap dan menguasai tanah milik kakek Terdakwa I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 259 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bima pada tahun 2019 atas nama AMMAD MUHAMMAD SIDIK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar ;

2. Saksi Muhsinin :

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah milik Mahdin yang terletak di di So Temba Romba Watan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa menguasai tanah milik Mahdin tersebut sejak tahun 2021 akan tetapi saksi lupa sampai bulan berapa pada tahun 2022 ini karna sekarang tanah tersebut sudah kembali dikuasai oleh Sdr.MAHDIN;
- Bahwa saksi melihat langsung para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik saksi Mahdin tersebut dengan cara menanam tanah tersebut dengan tanaman jagung;
- Bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah milik saksi Mahdin karna saksi pernah kerjakan lahan milik mahdin tersebut sebagian atas ijin dari Mahdin;
- Bahwa tanah lahan saksi mahdin tersebut sebelum dikuasai oleh Para Terdakwa yang menguasai tanah tersebut adalah saksi Mahdin, dengan cara menanam padi, bawang, kacang dan jagung
- Bahwa Para terdakwa menguasai tanah milik saksi Mahdin tersebut tanpa seijin dari saksi Mahdin yang punya tanah tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan penyebab Para terdakwa melakukan penyerobotan terhadap tanah saksi mahdin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar yaitu Para Terdakwa menguasai tanah tersebut baru 2 (dua) bulan ini dan para terdakwa menguasai tanah tersebut karna tanah tersebut adalah milik kakek Terdakwa I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 259 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bima pada tahun 2019 atas nama AMMAD MUHAMMAD SIDIK;

3. Saksi H.Jamaludin Abidin :

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah milik Mahdin yang terletak di di So Temba Romba Watasan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa menguasai tanah milik Mahdin tersebut sejak tanggal 23 Maret tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik saksi Mahdin tersebut dengan cara menanam tanah tersebut dengan tanaman jagung;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik nenek saksi Mahdin yaitu Sdr.Hj.BADRIAH INA M.SALEH;
- Bahwa saksi mempunyai bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 487 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bima pada tahun 1997 atas nama Sdr.Hj.BADRIAH INA M.SALEH;
- Bahwa tanah lahan saksi mahdin tersebut sebelum dikuasai oleh Para Terdakwa yang menguasai tanah tersebut adalah saksi Mahdin, dengan cara menanam padi, bawang, kacang dan jagung
- Bahwa Para terdakwa menguasai tanah milik saksi Mahdin tersebut tanpa seijin dari saksi Mahdin yang punya tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan penyebab Para terdakwa melakukan penyerobotan terhadap tanah saksi mahdin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar yaitu Para Terdakwa menguasai tanah tersebut baru 2 (dua) bulan ini dan para terdakwa menguasai tanah tersebut karna tanah tersebut adalah milik kakek Terdakwa I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 259 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bima pada tahun 2019 atas nama AMMAD MUHAMMAD SIDIK;

4. Saksi Muhammad Ilyas :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah milik Mahdin yang terletak di di So Temba Romba Watan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa menguasai tanah milik Mahdin tersebut berdasarkan cerita saksi Muhsinin;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Muhsinin bahwa para Terdakwa melakukan penyerobotan tanah milik saksi Mahdin tersebut sejak bulan berapa saksi tidak tahu akan tetapi pada tahun 2021 sampai dengan sekarang dengan cara menanam tanah tersebut dengan tanaman jagung;
- Bahwa tanah lahan saksi mahdin tersebut sebelum dikuasai oleh Para Terdakwa yang menguasai tanah tersebut adalah saksi Mahdin, dengan cara menanam padi, bawang, kacang dan jagung
- Bahwa Para terdakwa menguasai tanah milik saksi Mahdin tersebut tanpa seijin dari saksi Mahdin yang punya tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan penyebab Para terdakwa melakukan penyerobotan terhadap tanah saksi mahdin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar yaitu Para Terdakwa menguasai tanah tersebut baru 2 (dua) bulan ini dan para terdakwa menguasai tanah tersebut karna tanah tersebut adalah milik kakek Terdakwa I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 259 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bima pada tahun 2019 atas nama AMMAD MUHAMMAD SIDIK;

5. Saksi Masrun :

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah milik Mahdin yang terletak di di So Temba Romba Watan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik nenek saksi Mahdin yaitu Sdr.Hj.BADRIAH INA M.SALEH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 487 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bima pada tahun 1997 atas nama Sdr.Hj.BADRIAH INA M.SALEH dengan luas lebih kurang 60 are (enam puluh are) dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan tanah Sdr.H.ALIMUDIN MUHAMAD, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, Timur dulunya berbatasan dengan tanah ABDUL MAJID (Sdr.Yamin dan Sdr.Jumadil merupakan turunan dari Sdr.Abdul Majid) dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.JAMALUDIN ABIDIN namun sekarang berbatasan dengan Jalan Ekonomi, Barat berbatasan dengan tanah Sdr.M.SIDIK dan Sdr.HUSI

- Bahwa benar Sdr.KARTINI (orangtua Terdakwa I) pernah meminta kepada kami untuk membuat surat kepemilikan tanah tersebut dengan alasan mereka sudah memenangkan tanah itu di Pengadilan sehingga pada saat itu saksi meminta surat yang merupakan bukti kemenangan mereka di Pengadilan sehingga Sdr.KARTINI mengajukan sertifikat Hak Milik 259 tahun 2019 an.AHMAD MUHAMAD SIDIK
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sertifikat tersebut bukan sertifikat tanah yang merupakan tanah milik Sdr.Hj.BADRIAH
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah milik Sdr.Hj.BADRIAH yang merupakan nenek Mahdin tidak pernah berbatasan dengan sungai

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar yaitu Para Terdakwa menguasai tanah tersebut baru 2 (dua) bulan ini dan para terdakwa menguasai tanah tersebut karna tanah tersebut adalah milik kakek Terdakwa I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 259 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bima pada tahun 2019 atas nama AMMAD MUHAMMAD SIDIK;

6. Saksi Muhamad Al Farid,SH :

- Bahwa ahli sekarang menjabat sebagai Koordinator sengketa konflik dari bulan Juni 2021 sampai sekarang
- Bahwa ahli memberikan keterangan pada saat ini berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat
- Bahwa tugas dan kewenangan ahli yaitu melakukan koordinasi pemantauan, pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa atau konflik dan perkara pertanahan
- Bahwa terkait 1 (satu) bundel sertifikat hak milik no.487 yang dikeluarkan oleh BPN kabupaten Bima tahun 1992 an.Hj.BADRIAH INA M.SALEH dan 1 (satu) bundel sertifikat hak milik no.259 yang dikeluarkan oleh BPN kabupaten Bima tahun 2019 an. AHMAD MUHAMAD SIDIK, kedua sertifikat tersebut memiliki obyek berbeda berdasarkan data yang termuat dalam surat ukur dari sertifikat hak milik No.487 dengan sertifikat hak milik No.259 dilihat dari bentuk bidang beserta batas-batas serta luas dari kedua sertifikat itu namun untuk meneilai secara pasti terkait obyek tanah tersebut tidak bisa dilihat dari surat ukur melainkan harus dilakukan peneltian lapangan terkait data fisik obyek tanah tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi ahmad :

- Bahwa keterangannya sesuai dengan BAP Penyidik
- Bahwa saksi sebagai staf pengukuran BPN Kabupaten Bima tugas dan kewenangan saksi yaitu :
 - Melaksanakan pengukuran bidang tanah
 - Membuat peta bidang dan memvalidasi bidang tanah
 - Melakukan pengukuran pengembalian batas berdasarkan permohonan dalam hal ini baik oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya maupun oleh penegak hukum
- Bahwa di So Temba Rumba watasan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dilakukan pengembalian batas/pengecekan bidang tanah pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 berdasarkan surat permohonan dari Kapolres Bima Kota melalui kasat Reskrim Polres Bima Kota Nomor: B/893/VII/2021/Reskrim, tanggal 01 Juli 2021 yang mana pada saat itu pihak pelapor mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor : 487 yang dikeluarkan oleh BPN Kab.Bima, tahun 1992 an.BADARIAH INA M.SALEH sedangkan Pihak yang dilaporkan mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor:259 yang dikeluarkan oleh BPN Kab.Bima tahun 1988 an.AHMAD MUHAMAD SIDIK namun sertifikat tersebut dianggap hilang sehingga diterbitkan sertifikat Hak Milik (SHM) Pengganti dengan data yang sama tahun 2019
- Bahwa hasil pengembalian batas/pengecekan bidang tanah pada saat itu yaitu Lokasi tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :487 yang dikeluarkan oleh BPN Kab.Bima tahun 1992 an.BADARIAH INA M.SALEH berdasarkan Letak, Luas dan Batas bidang tanah tersebut yang tertera baik didalam sertifikat maupun didalam peta situasi tanah di So Temba Romba Watasan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kab.Bima yang terdapat pada Kantor BPN Kab.Bima namun kondisi pada saat itu pada bidang tanah sudah ada perubahan yaitu batas sebelah Timur yang dulunya tanah orang lain menjadi Jalan Ekonomi
- Bahwa Bidang tanah yang ditunjuk oleh Sdri.KARTINI alias INA NO selaku ahli waris dari Sdr. AHMAD MUHAMAD SIDIK tidak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 259 yang dikeluarkan oleh BPN Kab.Bima Tahun 1988 an. AHMAD MUHAMAD SIDIK (alm) namun Sertifikat tersebut dianggap hilang sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pengganti dengan data yang sama tahun 2019 baik bentuk, luas maupun batasnya dan dilihat dari bentuk, luas serta batas dari bidang tanah tersebut sesuai

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 487 yang dikeluarkan oleh BPN Kab.Bima tahun 1992 an. BADARIAH INA M.SALEH (alm) yang merupakan nenek dari Sdr.MAHDIN

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa para terdakwa menguasai tanah tersebut karna tanah tersebut adalah milik kakek Terdakwa I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 259 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bima pada tahun 2019 atas nama AMMAD MUHAMMAD SIDIK

- b. Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan penyidik sebagai berikut :
1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 487/1992, atas nama BADARIAH INA M.SALEH;
 2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama HJ.BADARIAH BIN TOHA
 3. Foto Copy Surat Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama HJ.BADARIAH BIN TOHA ;
 4. Foto Copy Surat Pernyataan
 5. Foto Copy Sisislah Keturunan Suami istri AHMAD dan BADARIAH;
- c. Para terdakwa mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- 1.Saksi Syamsudin
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penyerobotan tanah lahan milik saksi Mahdin yang terletak di So Temba Romba Watasan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut adalah milik kakek Terdakwa I yaitu Sdr.AHMAD MUHAMMAD SIDIK berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 259 yang dikeluarkan oleh BPN kabupaten Bima tahun 2019 an. AHMAD MUHAMAD SIDIK
 - Bahwa saksi pernah disuruh oleh Sdr.KARTINI (ibunya Terdakwa I) untuk mengerjakan/mengarap obyek sengketa pada bulan November 2021
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar
- 2.Saksi Mursalin
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penyerobotan tanah lahan milik saksi Mahdin yang terletak di So Temba Romba Watasan Desa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Para Terdakwa

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut adalah milik kakek Terdakwa I yaitu Sdr.AHMAD MUHAMMAD SIDIK berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 259 yang dikeluarkan oleh BPN kabupaten Bima tahun 2019 an. AHMAD MUHAMMAD SIDIK
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Para Terdakwa pernah mengerjakan tanah obyek sengketa pada bulan November 2021
- Bahwa sebelumnya tanah atau lahan obyek sengketa tersebut digarap/dikuasai oleh Sdr.Mahdin

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar

3.Saksi Rahman Kadir

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penyerobotan tanah lahan milik saksi Mahdin yang terletak di So Temba Romba Watasan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut adalah milik kakek Terdakwa I yaitu Sdr.AHMAD MUHAMMAD SIDIK berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 259 yang dikeluarkan oleh BPN kabupaten Bima tahun 2019 an. AHMAD MUHAMMAD SIDIK

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar

Para terdakwa melalui Panasihat Hukumnya dalam persidangan ini mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 259/1992, atas nama AHMAD MUHAMMAD SIDIK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
2. Foto Copy Surat Undangan Mediasi yang dikeluarkan oleh BPN kabupaten Bima, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2;
3. Foto Copy Surat Keberatan atas SHM No.487, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa I dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dituduh melakukan penyerobotan tanah sawah milik saksi Mahdin;
- Bahwa Para terdakwa melakukan penggarapan di tanah yang terletak di So Temba Romba Watasan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas lebih kurang 60 are (enam puluh are) dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan tanah Sdr.H.ALIMUDIN MUHAMAD, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, Timur dulunya berbatasan dengan tanah ABDUL MAJID (Sdr.Yamin dan Sdr.Jumadil merupakan turunan dari Sdr.Abdul Majid) dan H.JAMALUDIN ABIDIN namun sekarang berbatasan dengan Jalan Ekonomi, Barat berbatasan dengan tanah Sdr.M.SIDIK dan Sdr.HUSI

- Bahwa Para terdakwa menguasai tanah tersebut sekitar 2 (dua) bulan saja dan sekarang tanah tersebut sudah dikuasai kembali oleh saksi Mahdin
- Bahwa para Terdakwa menguasai tanah tersebut dengan cara menanam tanah tersebut dengan tanaman jagung;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik kakek Terdakwa I yaitu Sdr.AHMAD MUHAMMAD SIDIK berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 259 yang dikeluarkan oleh BPN kabupaten Bima tahun 2019 an. AHMAD MUHAMAD SIDIK
- Bahwa sengketa tanah antara korban Mahdin dengan Para Terdakwa sudah dilakukan mediasi akan tetapi belum berhasil
- Bahwa Para terdakwa menguasai tanah milik saksi Mahdin tersebut tanpa seijin dari saksi Mahdin yang punya tanah tersebut;

Telah mendengar keterangan Terdakwa II dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dituduh melakukan menyerobotan tanah sawah milik saksi Mahdin
- Bahwa Para terdakwa melakukan penggarapan di tanah yang terletak di So Temba Romba Watan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, seluas lebih kurang 60 are (enam puluh are) dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan tanah Sdr.H.ALIMUDIN MUHAMAD, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, Timur dulunya berbatasan dengan tanah ABDUL MAJID (Sdr.Yamin dan Sdr.Jumadil merupakan turunan dari Sdr.Abdul Majid) dan H.JAMALUDIN ABIDIN namun sekarang berbatasan dengan Jalan Ekonomi, Barat berbatasan dengan tanah Sdr.M.SIDIK dan Sdr.HUSI
- Bahwa Para terdakwa menguasai tanah tersebut sekitar 2 (dua) bulan saja dan sekarang tanah tersebut sudah dikuasai kembali oleh saksi Mahdin
- Bahwa para Terdakwa menguasai tanah tersebut dengan cara menanam tanah tersebut dengan tanaman jagung;
- Bahwa Terdakwa I adalah istri dari Terdakwa II
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik kakek Terdakwa I yaitu Sdr.AHMAD MUHAMMAD SIDIK berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 259 yang dikeluarkan oleh BPN kabupaten Bima tahun 2019 an. AHMAD MUHAMAD SIDIK

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa tanah antara korban Mahdin dengan Para Terdakwa sudah dilakukan mediasi akan tetapi belum berhasil
 - Bahwa Para terdakwa menguasai tanah milik saksi Mahdin tersebut tanpa seijin dari saksi Mahdin yang punya tanah tersebut;
- d. Telah mencermati barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I. MARDIANA ALIAS SIWE dan terdakwa II. SYAHRUDIN tersebut diatas;

Setelah membaca catatan surat dakwaan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penyidik tersebut diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November tahun 2021 sampai dengan sekarang Para Terdakwa telah menggarap/ mengerjakan tanah yang terletak di So Temba Romba Watasan Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan tanah Sdr.H.ALIMUDIN MUHAMAD, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, Timur dulunya berbatasan dengan tanah ABDUL MAJID (Sdr.Yamin dan Sdr.Jumadil merupakan turunan dari Sdr.Abdul Majid) dan H.JAMALUDIN ABIDIN namun sekarang berbatasan dengan Jalan Ekonomi, Barat berbatasan dengan tanah Sdr.M.SIDIK dan Sdr.HUSI
- Bahwa tanah yang digarap/ dikerjakan para terdakwa tersebut merupakan milik saksi Mahdin;
- Bahwa saksi Mahdin memperoleh tanah tersebut dari neneknya yaitu Sdr.Hj.BADRIAH INA M.SALEH;
- Bahwa saksi Mahdin mempunyai bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 487 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bima pada tahun 1997 atas nama Sdr.Hj.BADRIAH INA M.SALEH;
- Bahwa tanah lahan saksi Mahdin tersebut sebelum bulan November tahun 2021 yang menguasai tanah tersebut adalah saksi Mahdin, dengan cara menanam padi, bawang, kacang dan jagung kemudian sekitar bulan November tahun 2021 tidak mengerjakan tanah tersebut karna sudah dikuasai oleh Para terdakwa dengan penyerobotan tersebut

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menguasai tanah tersebut dengan cara menanam tanah tersebut dengan tanaman jagung;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin/ persetujuan pemilik yang sah atas tanah tersebut yaitu Sdr.Mahdin untuk mengerjakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 4 ayat (1) Jo pasal 3 huruf a PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa ijin memasuki/ mengerjakan tanah hak orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 UU Nomor 51/Prp tahun 1960 dan Para Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para terdakwa didepan persidangan, Hakim mempertimbangkan jika bukti surat tersebut bersifat berdiri sendiri, tidak didukung dengan alat bukti yang lain sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP, maka Hakim tidak mendapatkan petunjuk atas alat bukti yang diajukan Para Terdakwa, oleh karena itu bukti surat yang diajukan Para terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri para terdakwa dan tidak menemukan adanya alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa maka telah berdasar hukum dan beralasan hukum apabila para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para terdakwa tidak merasa menyesal dan tidak mengakui kesalahannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemidanaan dalam Hukum Indonesia adalah lebih ditujukan sebagai upaya mendidik, perlindungan dan pencegahan serta memberikan pula efek penjeratan khususnya bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Para terdakwa beralasan hukum untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 6 UU.No.51 Tahun 1960, pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. MARDIANA ALIAS SIWE dan terdakwa II. SYAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memasuki Tanah Pekarangan Tanpa Izin Yang Berhak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. MARDIANA ALIAS SIWE dan terdakwa II. SYAHRUDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh NURAINI, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penyidik- selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Kuasa Hukumnya ; --

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURAINI, SH.

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH.